

- (3) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat serta dunia usaha bertanggung jawab terhadap penyediaan pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran keolahragaan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pendanaan oleh organisasi olahraga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber-sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pendanaan keolahragaan diadministrasikan sesuai program dan sasaran menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 48

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pendanaan keolahragaan dari:

- a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. hasil usaha pengembangan industri olahraga daerah;
- c. peningkatan jasa layanan keolahragaan;
- d. tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan

- f. kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung Penyelenggaraan Keolahragaan melalui pemenuhantanggungjawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap perangkat daerah yang menyelenggarakan keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, FESTIVAL DAN PEKAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi olahraga berupa Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Sistem Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat, khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional yang

dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.

- (3) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, kewilayahan dan provinsi.

Pasal 52

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilaksanakan dalam lingkup :
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi.
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:
 - a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
 - b. profesional; dan
 - c. berkebutuhan khusus.

Pasal 53

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah yang diselenggarakan induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
 - a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antarsanggar olahraga;
 - b. antar satuan pendidikan;
 - c. antar instansi/profesi; dan
 - d. antar Kabupaten/Kota.
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pelajar daerah;
 - b. kejuaraan, festival dan pekan olahraga mahasiswa daerah;
 - c. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pondok pesantren;
 - d. kejuaraan, festival dan pekan paralympian pelajar daerah
 - e. kejuaraan dan pekan paralympian daerah;

- f. kejuaraan dan pekan wilayah;
- g. kejuaraan dan pekan olahraga provinsi;
- h. festival olahraga rekreasi daerah; dan
- i. kejuaraan, festival dan pekan olahraga lainnya.

Pasal 54

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, induk organisasi cabang olahraga provinsi dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan atau daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga nasional dan daerah berdasarkan pendelegasiandari Pemerintah.

Bagian Kedua

Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga

Pasal 55

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga pendidikan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan bekerjasama dengan bidang pendidikan, budaya dan pariwisata, kementerian terkait berkoordinasi dengan organisasi olahraga

Pasal 56

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga rekreasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, bekerjasama dengan budaya,dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan organisasi olahraga rekreasi dan organisasi olahraga yang dibentuk masyarakat.

Pasal 57

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga prestasi diarahkan untuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi yang

selanjutnya dapat dijadikan olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi puncak.

- (2) Pelaksanaan kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, bekerjasama dengan Komite Olahraga Provinsi, induk cabang olahraga dan lembaga keolahragaan.
- (3) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan prestasinya.
- (4) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
- (5) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang berbakat atau berpotensi dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dan/atau fasilitasi meliputi :
 - a. bea siswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. uang transport;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. jaminan masa depan; dan
 - f. fasilitas lain.
- (6) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (8) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan induk organisasi cabang olahraga provinsi berkoordinasi dengan Komite Olahraga Provinsi.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga prestasi tingkat Daerah dilaksanakan oleh Komite Olahraga Provinsi.

Pasal 59

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pekan dan festival sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya multi event ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya single event dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
- (4) Kejuaraan dan pekan olahraga pelajar tingkat provinsi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan dibidang pendidikan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Provinsi, Komite Olahraga Provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.

Bagian ketiga Sistem Kompetisi

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat

37
khususnya ditinjau dari kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

- (3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah.
- (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan dan kalender kegiatan.
- (6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri olahraga.
- (7) Dalam penyelenggaraan kejuaraan, festival dan pekan olahraga di dalam negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. status olahragawan;
 - b. persyaratan mutasi olahragawan;
 - c. batasan usia;
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
 - e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

BAB VIII

PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di Daerah.

Pasal 62

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 63

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.

Bagian Kedua Prasarana Olahraga

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pertandingan dan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - e. sistem pengamanan; dan
 - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 65

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga.

Bagian Ketiga
Sarana Olahraga

Pasal 66

- (1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus memenuhi standar:
 - a. sesuai dengan induk cabang olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Pasal 67

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalih fungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Gubernur.

BAB IX
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 68

Pemerintah Daerah bersama dengan perguruan tinggi dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

Pasal 69

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

Pasal 70

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau perguruan tinggi serta masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Lembaga penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
 - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;

KEPALA BIDANG OLAHRAGA
RASYDI SUMEPRAS
NIP. 19800803 201007 1 016